

## ABSTRAK

Pekerja migran merupakan pemegang hak asasi secara universal, dimana hak dan kewajibannya telah diatur dan dilindungi oleh PBB dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga tahun 1990. Pekerja migran Indonesia sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi di lingkungan kerja, hal inilah yang menggerakkan pemerintah Indonesia serta organisasi non pemerintah untuk ikut dalam melakukan advokasi perlindungan bagi pekerja migran yang bermasalah. Salah satunya adalah *Migrant CARE*, NGO Indonesia yang merupakan satu-satunya anggota dari *International Platform on Migrant Workers Convention (IPMWC)*. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan strategi *Migrant CARE* beserta jaringannya, lewat konsep *Transnational Advocacy Networks*, dimana *Migrant CARE* menggunakan *Information politics*, *symbolic politics*, *leverage politik*, dan *accountability politik* dalam mempengaruhi pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarga tahun 1990. Hingga akhirnya setelah delapan tahun sejak penandatanganan konvensi migran, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2012.

### **Kata Kunci:**

Kerentanan Pekerja Migran, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990, dan *Migrant CARE*.

